

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Salah satu warisan budaya paling berharga yang dimiliki bangsa ini adalah rumah adat yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Rumah adat tidak sekadar bangunan fisik, tetapi sarat dengan nilai-nilai simbolis, spiritual, dan sosial yang mencerminkan filosofi hidup masyarakatnya (Ahmad, 2020). Dalam struktur dan ornamen rumah adat, tersirat nilai-nilai kearifan lokal yang membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama. Di tengah keberagaman tersebut, rumah adat memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam konteks hubungan antarumat beragama. Di berbagai daerah, rumah adat berfungsi sebagai ruang pertemuan dan penyelesaian masalah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau golongan. Sehingga, rumah adat memiliki nilai universal yang bisa menjembatani perbedaan dan menciptakan kohesi sosial.

Keberagaman ini justru menjadi kekuatan sosial yang mempersatukan warga, karena semua kelompok agama merasa memiliki tempat dalam struktur sosial dan budaya yang sama. Rumah adat berfungsi sebagai titik temu kultural yang melampaui batas agama, dan nilai-nilai yang dikandungnya seperti kesetaraan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur diyakini secara kolektif oleh seluruh warga. Maka dari itu, simbolisme rumah adat tidak hanya mencerminkan nilai budaya tetapi juga menjadi fondasi kerukunan umat beragama.

Merupakan salah satu komunitas yang masih memelihara eksistensi rumah adat sebagai simbol identitas budaya sekaligus perekat sosial. Masyarakat di desa ini hidup

dalam keberagaman agama seperti Kristen Protestan, Katolik, Islam dan Marapu. Meski berbeda secara teologis, masyarakat di sana mampu menjaga harmoni sosial melalui penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang tersemat dalam rumah adat mereka. Rumah adat menjadi tempat berkumpul, bermusyawarah, bahkan melaksanakan upacara yang melibatkan seluruh warga secara inklusif (Wulang dkk. 2022).

Simbolisme rumah adat tidak hanya terbatas pada aspek arsitektur atau ornamen semata, tetapi juga merepresentasikan sistem nilai dan struktur sosial masyarakat pendukungnya. Dalam konteks masyarakat Sumba, setiap bagian rumah adat (*Uma Mbatangu*) memiliki makna yang mendalam, atap yang menjulang tinggi melambangkan relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan, tiang-tiang rumah sebagai lambang hubungan dengan leluhur, dan lantai rumah sebagai ruang hidup manusia di dunia. Simbolisme ini bukan hanya mencerminkan pandangan kosmologis, tetapi juga menjadi pedoman etis dalam menjalin relasi antar individu dan komunitas lintas agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam struktur rumah adat secara tidak langsung membentuk sikap inklusif, gotong royong, dan saling menghormati yang menjadi fondasi penting dalam membangun kerukunan umat beragama (Nasution, 2021).

Simbolisme dalam rumah adat (*Uma Mbatangu*) Sumba tercermin dalam arsitektur, ornamen, warna, serta tata ruang yang mencerminkan hubungan antara manusia, leluhur, alam semesta, dan Tuhan. Misalnya, atap rumah berbentuk menjulang tinggi ke atas melambangkan hubungan manusia dengan Yang Ilahi. Lantai rumah mewakili kehidupan manusia di dunia, dan tiang-tiang penyangga menggambarkan hubungan dengan leluhur (Hariyanto dkk. 2012). Simbolisme semacam ini menciptakan makna bersama yang mampu melampaui batas kepercayaan formal dan menjadi dasar etika kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan rumah adat sebagai ruang simbolik yang inklusif sangat penting dalam menciptakan dialog antarumat beragama. Menurut Selan (2023) simbol budaya lokal seperti rumah adat memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali semangat kolektivitas dan menjadi medium rekonsiliasi sosial di tengah perbedaan ideologi dan teologi. Di Desa Watuhadang, nilai-nilai yang terkandung dalam rumah adat dijunjung tinggi oleh seluruh warga tanpa memandang agama, yang membuktikan bahwa kearifan lokal dapat berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Watuhadang, ditemukan bahwa wilayah ini terdiri atas dua kampung (praing), yaitu Praing Umalulu, Praing Umabara (Pau). Masing-masing praing memiliki satu rumah adat yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Rumah adat tersebut menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang agama, terutama pada upacara pemakaman pemilihan kepala desa, maupun dalam penyelesaian masalah. Dalam momen-momen tersebut, masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan tanpa memandang perbedaan agama. Selain sebagai tempat perayaan, rumah adat juga memiliki fungsi penting sebagai ruang penyelesaian berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti konflik. Pada tahun 2023, di Kampung Pau (Praing Pau), terjadi kasus hamil di luar nikah yang melibatkan seorang remaja perempuan beragama Kristen yang menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki beragama Islam. Peristiwa ini menimbulkan perhatian serius dari kedua belah pihak keluarga karena menyangkut nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan melalui pendekatan adat, yaitu dengan menggelar musyawarah di rumah adat yang terletak di Kampung Pau. Proses penyelesaian ini dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa rumah adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal,

tetapi juga sebagai ruang mediasi dan penyelesaian konflik yang mencerminkan nilai-nilai toleransi, musyawarah, dan kearifan lokal masyarakat Sumba.

Namun demikian, pemahaman masyarakat Desa Watuhadang terhadap simbolisme rumah adat dalam membangun kerukunan antarumat beragama masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat memandang bahwa rumah adat hanya memiliki keterkaitan dengan kepercayaan tradisional Marapu. Pandangan ini menyebabkan nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam rumah adat mulai ditinggalkan, karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama tertentu.

Jika rumah adat sebagai simbol budaya tidak lagi dipahami atau dihargai, maka peluang munculnya konflik sosial berbasis identitas agama bisa meningkat. Dalam konteks ini, simbolisme rumah adat tidak boleh dilihat sekadar sebagai warisan budaya yang bersifat estetis, melainkan sebagai mekanisme sosial yang hidup dan aktif dalam membentuk harmoni dan dialog (Hidayat, 2024). Rumah adat yang dulunya menjadi tempat seluruh warga berkumpul dalam suka dan duka, kini mulai tergantikan oleh ruang-ruang privat dan eksklusif yang memisahkan masyarakat berdasarkan afiliasi agama atau sosial.

Diperlukan upaya untuk merekonstruksi makna rumah adat dalam konteks kekinian. Pendekatan yang integratif antara budaya lokal dan kehidupan keagamaan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kerukunan umat beragama di tingkat akar rumput. Peran pemuka adat, tokoh agama, dan pendidik sangat strategis dalam merawat kesadaran kolektif akan pentingnya simbol-simbol budaya dalam membangun kehidupan bersama.

Desa Watuhadang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan data desa tahun terakhir, jumlah penduduk Desa Watuhadang tercatat sebanyak **2.441 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.275 jiwa dan perempuan 1.166 jiwa**. Penduduk desa ini berasal dari berbagai latar belakang agama

dengan komposisi yang relatif seimbang. Adapun rincian jumlah pemeluk agama di Desa Watuhadang yang terdiri dari, Pemeluk **agama Kristen Protestan**: 1.110 jiwa (45,47%) , Marapu 700 jiwa (29%) Pemeluk **agama Katolik**: 400(16,39%) jiwa, Pemeluk **agama Islam**: 231 jiwa (9,46%).

Keberagaman keyakinan ini tidak menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Desa Watuhadang mampu membangun dan mempertahankan kehidupan yang rukun dan harmonis. Tingkat toleransi antarumat beragama di desa ini terbilang tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari peran penting **rumah adat**, yang selama ini difungsikan sebagai ruang Bersama, dimana Masyarakat desa watuhadang berkumpul untuk melakukan musyawarah, yang berkaitan dengan perayaan hari besar, dan hari raya keagamaan maupun konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang simbolisme rumah adat dalam bingkai kerukunan umat beragama, dengan fokus pada masyarakat Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan kerukunan berbasis budaya lokal.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap makna simbolisme rumah adat dalam kerukunan umat beragama.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Simbolisme rumah adat dalam kerukunan umat beragama, di Desa Watuhadang, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur Tahun 2025

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana makna simbolisme rumah adat di Desa Watuhadang dipahami oleh masyarakat dalam konteks kerukunan umat beragama?

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbolisme rumah adat di desa Watuhadang dalam konteks kerukunan umat beragama

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan, daftar bacaan dan referensi serta pengembangan mata Pendidikan berbasis budaya lokal pada program studi Ilmu Pendidikan Teologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Watuhadang, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian nilai-nilai simbolik rumah adat dalam mempererat persatuan dan kerukunan antarumat beragama.
- b. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi pelestarian budaya lokal yang bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan.
- c. Bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pelestarian budaya dan penguatan toleransi antarumat beragama di wilayah Sumba Timur dan sekitarnya.

